



P U T U S A N

Nomor 30/Pid.B/2025/PN Sbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumber yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Tarmadi Bin Cayad;
Tempat lahir : Cirebon;
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 18 Mei 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Blok 02 Rt. 005 Rw. 002 desa Panguragan Kulon
Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Tarmadi Bin Cayad, ditangkap pada tanggal 12 November 2024;

Terdakwa Tarmadi Bin Cayad, ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 02 Desember 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 03 Desember 2024 sampai dengan tanggal 11 Januari 2025;
3. Penuntut sejak tanggal 24 Desember 2024 sampai dengan tanggal 12 Januari 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Januari 2025 sampai dengan tanggal 07 Februari 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2025 sampai dengan tanggal 8 April 2025;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama SRI MULYATI, S.H., Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) JASMINE INDONESIA, beralamat di Perum Taman Kota Ciperna Blok E-2 Kav 14-15 Desa Ciperna Kec.Talun, Kabupaten Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2025, terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumber tanggal 14 Januari 2025 Regno: 24/P/S/KH/2025/PN.Sbr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 30/Pid.B/2025/PN Sbr



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumber Nomor 30/Pid.B/2025/PN Sbr tanggal 9 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.B/2025/PN Sbr tanggal 9 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TARMADI Bin CAYAD, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHP. ;
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa TARMADI Bin CAYAD, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 bulan dikurangi terdakwa berada dalam tahanan sementara ;
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK asli no 0309791 sepeda motor honda Nopol F-5230-IF tahun 2024 warna Putih Merah Noka MH1 JFJ117EK180857 Nosin JFJ1E1173826 An Erna Wati Bin H Warli alamat putri indah estet jalan aster blok A1 Rt 03/Rw 09 Kel Talajung Udik Kecamatan Gunung Putri Kabupate Cirebon ;
 - 1 (satu) Sepeda motor merek Honda Nopol F-5230-IF tahun 2024 warna Putih Merah Noka MH1 JFJ117EK180857 Nosin JFJ1E1173826 An Erna Wati Bin H Warli alamat putri indah estet jalan aster blok A1 Rt 03/Rw 09 Kel Talajung Udik Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Cirebon ;
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor ;
 - 1 (satu) buah dus box hp merek realme C 5 ` warna kuning ;
 - 1 (satu) buah dus box merek oppo A 17 warna biru tosca ;Dikembalikan kepada saksi anak saksi Asyrof Alfarizy melalui orang tua anak saksi yaitu saksi Kuswanto Bin Carta ;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 30/Pid.B/2025/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaos pendek warna hitam bertuliskan Red Guard ;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam bertuliskan Ortuseeht ;
- 1 (satu) buah topi hitam polos. ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).;

Setelah mendengar permohonan (*klemensi*) dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap klemensi dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa **TARMADI Bin CAYAD**, pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada bulan Oktober tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu pada tahun 2024, bertempat di Pinggir Jalan Areal Persawahan Desa Kudumulya Kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumber, telah melakukan perbuatan **"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri,** dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 sekitar pukul 20.30 WIB terdakwa pergi ke area persawahan di Desa Kudumulya Kabupaten,

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 30/Pid.B/2025/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil barang milik orang lain, sesampainya di lokasi terdakwa melihat anak korban Asyrof dengan teman anak korban ANNISA NURAULIA SAHARA yang sedang berkumpul, selanjutnya terdakwa mendekati kedua anak korban tersebut dan sepeda motor Honda Nopol F-5230-IF tahun 2014 warna *Putih Merah* yang dipakai oleh anak korban Asyrof yang mana kunci sepeda motor tersebut menempel, lalu terdakwa mengambil kunci sepeda motor tersebut dan motor tersebut terdakwa ambil, karena anak korban Asyrof merasa ketakutan yang mana terdakwa berkata "diam kamu saya tusuk" oleh karena itu anak korban Asyrof merasa ketakutan dan tidak berusaha untuk merebut sepeda motor miliknya. Kemudian terdakwa mengambil hp Realme C51 warna hijau milik anak korban Asyrof dan hp merek Oppo A17 warna hitam milik anak korban ANNISA NURAULIA SAHARA yang dipegang oleh masing-masing anak korban.

- Selanjutnya pada tanggal 18 Oktober 2024 anak korban Asyrof melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Babakan, selanjutnya saksi Roby dan saksi Dede pada tanggal 12 November 2024 melakukan penyelidikan dan pada saat di Desa Kudukeras saksi Robi bersama *team* melihat terdakwa yang sedang menggunakan sepeda motor Honda Nopol F-5230-IF tahun 2014 milik anak korban Asyrof. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Babakan untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa anak korban Asyrof mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 11.500.000 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 365 Ayat (1) KUHP.**

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **TARMADI Bin CAYAD**, pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada bulan Oktober tahun 2024 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu pada tahun 2024, bertempat di Pinggir Jalan Areal Pesawahan Desa Kudumulya Kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumber, telah melakukan perbuatan "**Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,**" dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 30/Pid.B/2025/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 sekitar pukul 20.30 WIB terdakwa pergi ke area persawahan di Desa Kudumulya Kabupaten, kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil barang milik orang lain, sesampainya di lokasi terdakwa melihat anak korban Asyrof dengan teman anak korban ANNISA NURAULIA SAHARA yang sedang berkumpul, selanjutnya terdakwa mendekati kedua anak korban tersebut dan sepeda motor Honda Nopol F-5230-IF tahun 2014 warna Putih Merah yang dipakai oleh anak korban Asyrof yang mana kunci sepeda motor tersebut menempel, lalu terdakwa mengambil kunci sepeda motor tersebut dan motor tersebut terdakwa ambil, kemudian terdakwa mengambil hp Realme C51 warna hijau milik anak korban Asyrof dan hp merek Oppo A17 warna hitam milik anak korban ANNISA NURAULIA SAHARA yang dipegang oleh masing-masing anak korban.
- Selanjutnya pada tanggal 18 Oktober 2024 anak korban Asyrof melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Babakan, selanjutnya saksi Roby dan saksi Dede pada tanggal 12 November 2024 melakukan penyelidikan dan pada saat di Desa Kudukeras saksi Robi bersama team melihat terdakwa yang sedang menggunakan sepeda motor Honda Nopol F-5230-IF tahun 2014 milik anak korban Asyrof. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Babakan untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa anak korban Asyrof mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 11.500.000 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Anak** ASYROF ALFARIZY ALFARIZY Bin KUSWANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Anak dalam keadaan sehat dan siap dalam memberikan keterangan;
 - Bahwa Saksi Anak pernah diperiksa Penyidik Kepolisian terkait perkara ini dan semua keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut sudah benar;
 - Bahwa Saksi Anak adalah Pelajar kelas 10H, di MAN 4 Cirebon;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 30/Pid.B/2025/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Anak hadir di persidangan ini karena ada barang milik Saksi Anak yang diambil oleh orang lain tanpa ada izin dari Saksi Anak;
- Bahwa barang milik Saksi Anak yang diambil yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Nopol E-5230-IF tahun 2014 warna Putih Merah dimana kunci kontak masih menempel pada sepeda motor tersebut, 1 (satu) buah Hp Realme C51 warna hijau milik anak korban Asyrof dan 1 (satu) buah Hp merek Oppo A17 warna hitam milik anak korban ANNISA NURAULIA SAHARA (teman Anak korban Asyrof) yang dipegang oleh masing-masing anak korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2024 sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di Jalan Areal Persawahan blok talang Dusun 01 RT.003 RW.002 Desa Kudumulya Kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang milik saksi Anak yaitu mengancam saksi Anak dengan mengatakan diam kamu saya tusuk, dan mengambil paksa kunci sepeda motor yang masih menempel pada sepeda motor milik Anak korban Asyrof, kemudian Terdakwa mengambil juga 1 (satu) buah Hp Realme C51 warna hijau milik anak korban Asyrof dan 1 (satu) buah Hp merek Oppo A17 warna hitam milik anak korban ANNISA NURAULIA SAHARA (teman Anak korban Asyrof) yang dipegang oleh masing-masing anak korban;
- Bahwa Anak saksi pada saat itu sedang nongkrong dengan anak saksi Anissa tiba-tiba terdakwa datang dan memaksa mengambil barang milik anak saksi ASYROF ALFARIZY;
- Bahwa pada ke esok harinya tanggal 18 Oktober 2024 anak korban Asyrof melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Babakan;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Nopol E-5230-IF tahun 2014. sudah ditemukan oleh pihak Kepolisian, sedangkan 2 (dua) buah Handphone milik Anak Korban ASYROF ALFARIZY dan temannya sdri ANNISA NURAULIA SAHARA sampai saat ini belum ditemukan, karena sudah dijual oleh Tersdakwa kepada orang lain;
- Bahwa kejadiannya pada malam hari, dimana ditempat kejadian tersebut dalam keadaan sepi dan gelap;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Anak dan saksi Anak Annisa tidak mengalami luka – luka;
- Bahwa saksi Anak baru pertama kali mengalami kejadian tersebut;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 30/Pid.B/2025/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengakuan Saksi Anak mengalami kerugian sebesar Rp11.500.000 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi Anak membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi ABDULLAH Bin UCI SANUSI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap dalam memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Perangkat Desa Kudumulya Kabupaten Cirebon;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian terkait perkara ini dan semua keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini karena ada barang milik Saksi Anak ASYROF ALFARIZY, yang diambil oleh orang lain tanpa ada izin dari pemiliknya;
- Bahwa barang milik Saksi yang diambil yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Nopol E-5230-IF tahun 2014 warna Putih Merah dimana kunci kontak masih menempel pada sepeda motor tersebut, 1 (satu) buah Hp Realme C51 warna hijau milik saksi Anak Asyrof dan 1 (satu) buah Hp merek Oppo A17 warna hitam milik saksi Anak ANNISA NURAULIA SAHARA ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2024 sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di Jalan Areal Persawahan blok talang Dusun 01 RT.003 RW.002 Desa Kudumulya Kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024, sekitar pukul 22.00 WIB. Saksi pergi menggunakan sepeda motor menuju Kantor Bale Desa Kudumulya Kabupaten Cirebon. Ketika sampai di lapangan bola Desa Kudumulya, saksi berpapasan dengan 2 (dua) Anak remaja sedang berjalan kaki lalu menghentikan Saksi dan meminta tolong kepada saksi. Kedua Anak remaja tersebut bernama saksi Anak ASYROF ALFARIZY dan saksi Anak ANNISA NURAULIA SAHARA tersebut bercerita kepada saksi bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Nopol E-5230-IF tahun 2014 warna Putih Merah, 1 (satu) buah Hp Realme C51 warna hijau milik saksi Anak Asyrof dan 1 (satu) buah Hp merek Oppo

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 30/Pid.B/2025/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A17 warna hitam milik saksi Anak ANNISA NURAULIA SAHARA, telah diambil paksa dan diancam oleh seorang yang tidak diketahui identitasnya, setelah mendengar kabar dari kedua Anak tersebut, saksi mengantarnya ke Kantor Polisi Polsek Babakan untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa pada saat menceritakan kejadian tersebut kepada saksi, kedua Anak itu dalam keadaan rasa ketakutan dengan nada terbata-bata dan gemetar;

- Bahwa atas kejadian tersebut kedua Anak tersebut tidak mengalami luka – luka;

- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian yang dialami oleh saksi Anak ASYROF ALFARIZY dan saksi Anak ANNISA NURAULIA SAHARA tersebut;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi KUSWANTO Bin CARTA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap dalam memberikan keterangan;

- Bahwa Saksi adalah Ayah kandung dari Saksi Anak ASYROF ALFARIZY;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian terkait perkara ini dan semua keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut sudah benar;

- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini karena ada barang milik Saksi Anak ASYROF ALFARIZY, yang diambil oleh orang lain tanpa ada izin dari pemiliknya;

- Bahwa barang milik Saksi yang diambil yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Nopol E-5230-IF tahun 2014 warna Putih Merah dimana kunci kontak masih menempel pada sepeda motor tersebut, 1 (satu) buah Hp Realme C51 warna hijau milik saksi Anak Asyrof dan 1 (satu) buah Hp merek Oppo A17 warna hitam milik saksi Anak ANNISA NURAULIA SAHARA ;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2024 sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di Jalan Areal Persawahan blok

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 30/Pid.B/2025/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talang Dusun 01 RT.003 RW.002 Desa Kudumulya Kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024, sekitar jam 18.30 WIB. Anak saksi bernama ASYROF, pergi dari rumah dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario, telah meminta ijin kepada Saksi, akan main ketemannya yang berada di Desa Babakangebang Kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon. Kemudian Sekitar jam 22.000 Wib, Ketika Saksi sedang berada dirumah sedang istirahat, Saksi mendapat Telepon dari Anggota Polisi Polsek Babakan yang mana anggota Polisi tersebut memberitahu bahwa anak saksi bernama ASYROF sedang berada di Polsek Babakan, Karena telah menjadi korban peristiwa pencurian. kemudian saksi dengan segera berangkat ke Polsek Babakan. setibanya di Polsek Babakan, ternyata benar sudah ada anak saksi ASYROF bersama temannya bernama ANNISA dengan didampingi oleh Sdr. ABDULLAH selaku Perangkat Desa Kudumulya,. Selanjutnya anak saksi bernama ASYROF menceritakan kepada saksi atas peristiwa yang baru saja dialami oleh dirinya. Yang mana bahwa ketika dirinya bersama dengan ANNISA sedang berada di Areal pesawahan Desa Kudumulya, ASYROF dan ANNISA didatangi oleh seorang laki-laki dengan ciri-ciri yaitu dengan berbadan agak hitam dengan menggunakan kaos pendek warna hitam dan celana pendek warna hitam, kemudian pelaku juga menggunakan topi warna hitam dan muka ditutupi oleh sarung hitam dengan corak batik warna hijau. Bahwa laki-laki tersebut telah mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor dan 1 (satu) buah Handphone milik Sdr. ASYROF. Dan juga laki-laki tersebut telah mengambil 1 (satu) buah Handphone milik Sdri. ANNISA. Yang mana sebelum laki-laki tersebut mengambil barang-barang milik ASYROF dan ANNISA, terlebih dahulu laki-laki tersebut mencam ASYROF dengan mengancam mengatakan "DIAM KALAU MELAWAN SAKSI TUSUK". Kemudian laki-laki tersebut pergi meninggalkan ASYROF dan ANNISA sambil membawa barang-barang milik ASYROF dan ANNISA;
- Bahwa pada saat menceritakan kejadian tersebut kepada saksi, kedua Anak itu dalam keadaan rasa ketakutan dengan nada terbata-bata dan gemetar;
- Bahwa atas kejadian tersebut kedua Anak tersebut tidak mengalami luka – luka;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 30/Pid.B/2025/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian yang dialami oleh saksi Anak ASYROF ALFARIZY dan saksi Anak ANNISA NURAULIA SAHARA tersebut;
- Bahwa Anak Saksi adalah Pelajar kelas 10H, di MAN 4 Cirebon;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa anak saksi Asrof mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 11.500.000 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **ROBBY FIRMASYAH Bin H YAYA SUBARDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap dalam memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian terkait perkara ini dan semua keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Polri di Polsek Babakan, Kabupaten Cirebon;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini karena ada barang milik Saksi Anak ASYROF ALFARIZY, yang diambil oleh orang lain tanpa ada izin dari pemiliknya;
- Bahwa Saksi bersama rekan kerja Briptu Dede Noviar, yang telah menangkap Terdakwa sdr TARMADI Bin CAYAD;
- Bahwa barang milik Saksi korban yang diambil yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Nopol E-5230-IF tahun 2014 warna Putih Merah dimana kunci kontak masih menempel pada sepeda motor tersebut, 1 (satu) buah Hp Realme C51 warna hijau milik saksi Anak Asyrof dan 1 (satu) buah Hp merek Oppo A17 warna hitam milik saksi Anak ANNISA NURAULIA SAHARA ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2024 sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di Jalan Areal Persawahan blok talang Dusun 01 RT.003 RW.002 Desa Kudumulya Kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 30/Pid.B/2025/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024, sekitar pukul 22.30 WIB. Saksi sedang melaksanakan piket di Polsek Babakan. Kemudian Saksi menerima laporan dari saksi Anak sdr ASYROF didampingi temannya bernama sdri ANNISA dan saksi ABDULLAH sebagai perangkat Desa Kudumulya Kabupaten Cirebon, setelah menerima laporan dari saksi Anak ASYROF, perihal barang-barang milik saksi Anak ASYROF dan saksi Anak ANNISA, yang telah diambil paksa dengan ancaman yang dilakukan oleh Terdakwa di Jalan Areal Persawahan blok talang Dusun 01 RT.003 RW.002 Desa Kudumulya Kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon, yang kemudian pada hari Kamis, pada tanggal 12 November 2024 sekitar pukul 08.00 WIB., Saksi mengajak Briptu DEDE NOVIAR, melakukan penyelidikan untuk mengetahui keberadaan Pelakunya beserta barang bukti tersebut. Pada saat saksi melihat seseorang dengan ciri-ciri yang sama atas laporan yang dari korban, yaitu Terdakwa menggunakan kaos pendek hitam, celana pendek hitam dan topi hitam serta tidak jauh dari pelaku tersebut terdapat sepeda motor Honda Vario mirip dengan milik saksi Anak ASYROF, kemudian oleh kami orang yang dicurigai tersebut di interogasi dan mengakui perbuatannya yang telah mengambil paksa barang-barang milik saksi Anak ASYROF dan saksi Anak ANNISA, kemudian Terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Hionda Vario oleh kami dibawa ke Polsek Babakan untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa pengakuan Terdakwa, 2 (dua) buah Handphone milik saksi Anak ASYROF dan saksi Anak ANNISA, telah dijual kepada seseorang yang tidak dikenal di Pasar Hewan Pabuaran dengan harga Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, uang hasil penjualan 2 (dua) buah Handphone milik saksi Anak ASYROF dan saksi Anak ANNISA, telah dijual kepada seseorang yang tidak dikenal di Pasar Hewan Pabuaran dengan harga Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), telah habis digunakan untuk keperluan sehari-hari oleh Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario yang berada ditangan Terdakwa, oleh kami berhasil diamankan;
- Bahwa atas kejadian tersebut kedua Anak tersebut tidak mengalami luka – luka;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 30/Pid.B/2025/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian yang dialami oleh saksi Anak ASYROF ALFARIZY dan saksi Anak ANNISA NURAULIA SAHARA tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa anak saksi Asrof mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 11.500.000 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik Kepolisian terkait perkara ini;
- Bahwa Terdakwa tanpa paksaan telah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa hadir di persidangan ini karena telah mengambil barang secara paksa tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi Anak ASYROF ALFARIZY dan saksi Anak ANNISA NURAULIA SAHARA;
- Bahwa terdakwa melakukan tersebut seorang diri pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2024 sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di Jalan Areal Persawahan blok talang Dusun 01 RT.003 RW.002 Desa Kudumulya Kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon, telah terjadi tindak pidana Pencurian barang;
- Bahwa barang – barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut tanpa seizin pemiliknya yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Nopol E-5230-IF tahun 2014 warna Putih Merah dimana kunci kontak masih menempel pada sepeda motor tersebut, 1 (satu) buah Hp Realme C51 warna hijau milik saksi Anak Asyrof dan 1 (satu) buah Hp merek Oppo A17 warna hitam milik saksi Anak ANNISA NURAULIA SAHARA (teman saksi Anak Asyrof) yang sedang dipegang oleh masing-masing saksi Anak Asyrof dan temannya saksi Anak Annisa;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang milik korban tersebut dengan mengancam kepada korban yang mengatakan diam kamu saya tusuk, dan

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 30/Pid.B/2025/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil paksa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, dimana kunci kontak sepeda motor tersebut masih menempel pada sepeda motor milik saksi Anak Asyrof, ketika korban berusaha akan merebut kunci sepeda motor dari Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan "DIAM SAYA TUSUK". karena korban merasa takut untuk merebut kunci sepeda motor dari tangan Terdakwa kemudian Terdakwa mengambil juga 1 (satu) buah Hp Realme C51 warna hijau milik saksi anak Asyrof dan 1 (satu) buah Hp merek Oppo A17 warna hitam milik saksi Anak Annisa, (teman saksi Anak Asyrof) yang sedang dipegang masing-masing oleh saksi Anak Asyrof dan temannya saksi Anak Annisa, kemudian Terdakwa menyuruh kepada kedua anak tersebut untuk berjalan kaki masuk ke area perkebunan jagung agar menjauh dari Terdakwa, selanjutnya Terdakwa kabur menggunakan sepeda motor milik saksi Anak Asyrof ;

- Bahwa keesokan harinya Terdakwa mengganti knalpot sepeda motor hasil curian tersebut, yang semula knalpot berisik (brong) diganti dengan knalpot standard (orsinil), setelah itu Terdakwa pergi ketempat penampungan sampah di Desa Babakangebong untuk membuang knalpot berisik (brong) dan sarung hitam dengan motif batik warna hijau yang digunakan untuk kejahatan. Kemudian Terdakwa pergi menuju Pasar burung Pabuaran, untuk menjual 2 (dua) buah Handphone milik saksi Anak Asyrof dan saksi Anak Annisa, lalu bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak dikenal terjadi tawar menawar, oleh karena Terdakwa butuh uang sehingga terjadi kesepakatan 2 (dua) buah handphone hasil kejahatan tersebut terjual dengan senilai Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);;

- Bahwa uang senilai Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) hasil penjualan 2 (dua) buah Handphone tersebut habis digunakan keperluan terdakwa untuk sehari-harinya, sehingga sampai saat ini 2 (dua) buah Handphone milik saksi Anak Asyrof dan saksi Anak Annisa, tidak diketemukan;

- Bahwa terdakwa tidak membawa senjata tajam (sajam), akan tetapi terdakwa mengancam kepada korban yang mengatakan diam kamu saya tusuk, hanya untuk menakut-nakuti saja;

- Bahwa Terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas Kepolisian Polsek Babakan berikut barang bukti 1 (Satu) Unit sepeda motor Honda Vario, pada hari Selasa pada tanggal 12 Noember 2024 sekitar pukul 10.30 WIB di lapak jagung di Desa Kudukeras, Kabupaten Cirebon

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 30/Pid.B/2025/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan kejahatan tersebut dikarenakan tidak mempunyai uang untuk membayar kontrakan rumah yang sekarang ditempatinya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa anak korban Asrof mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 11.500.000 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil kejahatan tersebut Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari – hari;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu berupa :

- 1 (satu) lembar STNK asli no 0309791 sepeda motor honda Nopol F-5230-IF tahun 2024 warna Putih Merah Noka MH1 JFJ117EK180857 Nosin JFJ1E1173826 An Erna Wati Bin H Warli alamat putri indah estet jalan aster blok A1 Rt 03/Rw 09 Kel Talajung Udik Kecamatan Gunung Putri Kabupate Cirebon
- 1 (satu) Sepeda motor merek Honda Nopol F-5230-IF tahun 2024 warna Putih Merah Noka MH1 JFJ117EK180857 Nosin JFJ1E1173826 An Erna Wati Bin H Warli alamat putri indah estet jalan aster blok A1 Rt 03/Rw 09 Kel Talajung Udik Kecamatan Gunung Putri Kabupate Cirebon
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor
- 1 (satu) buah dus box hp merek realme C 5 ` warna kuning
- 1 (satu) buah dus box merek oppo A 17 warna biru tosca
- 1 (satu) buah kaos pendek warna hitam bertuliskan Red Guard
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam bertuliskan Ortuseeth
- 1 (satu) buah topi hitam polos.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dimana barang bukti tersebut dikenal oleh Saksi-Saksi dan dibenarkan Terdakwa dan berhubungan dengan perkara ini sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2024 sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di Jalan Areal Persawahan blok talang Dusun 01

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 30/Pid.B/2025/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.003 RW.002 Desa Kudumulya Kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon,
telah terjadi tindak pidana Pencurian barang;

- Bahwa benar Pelaku pencurian barang tersebut yaitu Terdakwa TARMADI BIN CAYAD;
- Bahwa benar barang – barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut tanpa seizin pemiliknya yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Nopol E-5230-IF tahun 2014 warna Putih Merah dimana kunci kontak masih menempel pada sepeda motor tersebut, 1 (satu) buah Hp Realme C51 warna hijau milik saksi Anak Asyrof dan 1 (satu) buah Hp merek Oppo A17 warna hitam milik saksi Anak ANNISA NURAULIA SAHARA (teman saksi Anak Asyrof) yang sedang dipegang oleh masing-masing saksi Anak Asyrof dan temannya saksi Anak Annisa;
- Bahwa benar cara Terdakwa mengambil barang milik korban tersebut dengan mengancam kepada korban yang mengatakan diam kamu saya tusuk, dan mengambil paksa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, dimana kunci kontak sepeda motor tersebut masih menempel pada sepeda motor milik saksi Anak Asyrof, ketika korban berusaha akan merebut kunci sepeda motor dari Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan “DIAM SAYA TUSUK”. karena korban merasa takut untuk merebut kunci sepeda motor dari tangan Terdakwa kemudian Terdakwa mengambil juga 1 (satu) buah Hp Realme C51 warna hijau milik saksi anak Asyrof dan 1 (satu) buah Hp merek Oppo A17 warna hitam milik saksi Anak Annisa, (teman saksi Anak Asyrof) yang sedang dipegang masing-masing oleh saksi Anak Asyrof dan temannya saksi Anak Annisa, kemudian Terdakwa menyuruh kepada kedua anak tersebut untuk berjalan kaki masuk ke area perkebunan jagung agar menjauh dari Terdakwa, selanjutnya Terdakwa kabur menggunakan sepeda motor milik saksi Anak Asyrof ;
- Bahwa benar keesokan harinya Terdakwa mengganti knalpot sepeda motor hasil curian tersebut, yang semula knalpot berisik (brong) diganti dengan knalpot standard (orsinil), setelah itu Terdakwa pergi ketempat penampungan sampah di Desa Babakangebong untuk membuang knalpot berisik (brong) dan sarung hitam dengan motif batik warna hijau yang digunakan untuk kejahatan. Kemudian Terdakwa pergi menuju Pasar burung Pabuaran, untuk menjual 2 (dua) buah Handphone milik saksi Anak Asyrof dan saksi Anak Annisa, lalu bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak dikenal terjadi tawar menawar, oleh karena Terdakwa butuh uang sehingga terjadi kesepakatan 2 (dua) buah handphone hasil kejahatan

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 30/Pid.B/2025/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terjual dengan senilai Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);;

- Bahwa benar uang senilai Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) hasil penjualan 2 (dua) buah Handphone tersebut habis digunakan keperluan terdakwa untuk sehari-harinya, sehingga sampai saat ini 2 (dua) buah Handphone milik saksi Anak Asyrof dan saksi Anak Annisa, tidak diketemukan;
- Bahwa benar terdakwa tidak membawa senjata tajam (sajam), akan tetapi terdakwa mengancam kepada korban yang mengatakan diam kamu saya tusuk, hanya untuk menakut-nakuti saja;
- Bahwa benar Terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas Kepolisian Polsek Babakan berikut barang bukti 1 (Satu) Unit sepeda motor Honda Vario, pada hari Selasa pada tanggal 12 Noember 2024 sekitar pukul 10.30 WIB di lapak jagung di Desa Kudukeras, Kabupaten Cirebon
- Bahwa benar terdakwa melakukan kejahatan tersebut dikarenakan tidak mempunyai uang untuk membayar kontrakan rumah yang sekarang ditempatinya;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa anak korban Asrof mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 11.500.000 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Pertama, sebagaimana diatur dalam Pasal **365 Ayat (1) KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 30/Pid.B/2025/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur mengambil barang sesuatu
3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarANNISA NURAULIA SAHARA diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
6. Unsur yang dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa “Barang Siapa” yang pada dasarnya menunjukkan pada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “Barang siapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian kata “barang siapa” atau “setiap orang” secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya memiliki kemampuan bertanggung jawab, Kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini, adalah adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaandaar-heid*) tidak perlu dibuktikan lagi, karena pada setiap subjek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegakan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi di depan persidangan Pengadilan Negeri Sumber, keterangan Terdakwa, surat perintah penyidikan, kemudian surat dakwaan dan tuntutan pidana penuntut umum, dan membenaran Terdakwa TARMADI BIN CAYAD terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam berita acara sidang dalam perkara adalah ternyata benar dan dalam keadaan sehat jasmani

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 30/Pid.B/2025/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan rohaninya, sehingga jelaslah sudah pengertian “barang siapa” yang merupakan subjek hukum dalam perkara ini adalah benar Terdakwa, yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Sumber, sehingga dengan demikian tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa demikian unsur Barangsiapa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur “mengambil barang sesuatu”;

Menimbang, bahwa Unsur “Mengambil barang sesuatu” memberi petunjuk tentang suatu perbuatan yang dilakukan untuk memperoleh suatu objek atau benda. Dimana istilah mengambil Menurut van Bemmelen dan van Hattum adalah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa seizin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud. Sedangkan Pengertian Kata benda atau barang menurut Simons, yaitu segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang yang dapat diambil (oleh orang lain) itu, dapat menjadi objek tindak pidana pencurian. Dari kata-kata segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan di atas dapat disimpulkan, bahwa yang dapat menjadi objek tindak pidana pencurian itu hanyalah benda-benda yang ada pemiliknya saja.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Petunjuk dan Barang Bukti bahwa terdakwa telah terbukti mengambil: 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Nopol E-5230-IF tahun 2014 warna Putih Merah dimana kunci kontak masih menempel pada sepeda motor tersebut, 1 (satu) buah Hp Realme C51 warna hijau milik saksi Anak Asyrof dan 1 (satu) buah Hp merek Oppo A17 warna hitam milik saksi Anak ANNISA NURAULIA SAHARA

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, telah nyata Terdakwa telah mengambil barang yang bukan miliknya dengan memindahkan barang-barang tanpa seizin orang lain tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah “sebagian” yaitu apabila barang tersebut dibelinya secara bersama-sama dan barang tersebut disimpan dirumah salah satu dan barang tersebut diambil oleh salah satunya lagi, sedangkan seluruhnya



milik orang lain yaitu barang milik satu orang yang telah diambil dan berpindah tangan atau tempat untuk dimiliki sendiri oleh sipengambil barang tersebut. Mengenai benda-benda kepunyaan orang lain itu menurut Simons, tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Petunjuk dan Barang Bukti bahwa terdakwa telah terbukti mengambil: 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Nopol E-5230-IF tahun 2014 warna Putih Merah dimana kunci kontak masih menempel pada sepeda motor tersebut, 1 (satu) buah Hp Realme C51 warna hijau milik saksi Anak Asyrof dan 1 (satu) buah Hp merek Oppo A17 warna hitam milik saksi Anak Annisa, sehingga Korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan telah nyata barang bukti tersebut diatas adalah milik saksi korban Asyrof dan bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa menurut Majelis pengertian “dengan maksud” adalah adanya kesengajaan dari si pelaku, sedangkan yang dimaksud dengan “sengaja” yaitu pelaku mengetahui dan menghendaki perbuatan yang dilakukannya, selanjutnya yang dimaksud dengan “memiliki” yaitu melakukan perbuatan apa saja terhadap sesuatu barang seperti halnya seorang pemilik, sedangkan yang dimaksud dengan “dengan melawan hak” pada umumnya yaitu bertentangan dengan hukum atau melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Terdakwa dengan perbuatannya yang berperan sebagai eksekutor, mengambil barang milik saksi Anak Asyrof, berupa sepeda motor Honda Vario dan 2 (dua) buah Handphone di Areal Persawahan blok talang Dusun 01 RT.003 RW.002 Desa Kudumulya Kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon tanpa seijin saksi Anak Asyrof sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas telah nyata sikap batin Terdakwa yang memang menghendaki untuk memiliki barang-barang tersebut tanpa alasan hak yang benar;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka unsure ke-4 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur keempat ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri:

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu telah terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan yang ketentuan Pasal 89 KUHP yang dimaksud dengan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya. Kekerasan atau ancaman kekerasan ini harus dilakukan pada orang bukan kepada barang;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa melakukan pencurian yang didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan berdasarkan Keterangan Saksi Anak ASYROF ALFARIZY Bin KUSWANTO, saksi **ABDULLAH Bin UCI SANUSI**, saksi **KUSWANTO Bin CARTA KUSWANTO Bin CARTA**, saksi **DEDE NOVIAR SETIAWAN Bin AMIN**, saksi **ROBBY FIRMASYAH Bin H YAYA SUBARDI**, didepan persidangan yang menerangkan :

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2024 sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di Jalan Areal Persawahan blok talang Dusun 01 RT.003 RW.002 Desa Kudumulya Kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon, telah terjadi tindak pidana Pencurian barang;
- Bahwa Pelaku pencurian barang tersebut yaitu Terdakwa TARMADI BIN CAYAD;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik korban tersebut dengan cara mengancam kepada korban yang mengatakan diam kamu saya tusuk, dan mengambil paksa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, dimana kunci kontak sepeda motor tersebut masih menempel pada sepeda motor milik saksi Anak Asyrof, ketika korban berusaha akan merebut kunci sepeda

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 30/Pid.B/2025/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor dari Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan “DIAM SAYA TUSUK”. karena korban merasa takut untuk merebut kunci sepeda motor dari tangan Terdakwa kemudian Terdakwa mengambil juga 1 (satu) buah Hp Realme C51 warna hijau milik saksi anak Asyrof dan 1 (satu) buah Hp merek Oppo A17 warna hitam milik saksi Anak Annisa, (teman saksi Anak Asyrof) yang sedang dipegang masing-masing oleh saksi Anak Asyrof dan temannya saksi Anak Annisa, kemudian Terdakwa menyuruh kepada kedua anak tersebut untuk berjalan kaki masuk ke area perkebunan jagung agar menjauh dari Terdakwa, selanjutnya Terdakwa kabur menggunakan sepeda motor milik saksi Anak Asyrof ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan”;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa menyampaikan permohonan (*klemensi*) dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta mohon keringanan akan Majelis Hakim pertimbangan dalam menjatuhkan lamanya pidana yang akan termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk melakukan suatu balas dendam akan tetapi lebih ditujukan untuk mendidik Terdakwa agar dikemudian hari tidak melakukan perbuatan pidana lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas dihubungkan dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan kepada

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 30/Pid.B/2025/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam amar putusan ini dirasa sudah tepat dan adil dan diharapkan dapat menyadarkan Terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dikaitkan dengan Pasal 46 ayat (2) KUHP, maka selanjutnya barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK asli no 0309791 sepeda motor honda Nopol F-5230-IF tahun 2024 warna Putih Merah Noka MH1 JFJ117EK180857 Nosin JFJ1E1173826 An Erna Wati Bin H Warli alamat putri indah estet jalan aster blok A1 Rt 03/Rw 09 Kel Talajung Udik Kecamatan Gunung Putri Kabupate Cirebon
- 1 (satu) Sepeda motor merek Honda Nopol F-5230-IF tahun 2024 warna Putih Merah Noka MH1 JFJ117EK180857 Nosin JFJ1E1173826 An Erna Wati Bin H Warli alamat putri indah estet jalan aster blok A1 Rt 03/Rw 09 Kel Talajung Udik Kecamatan Gunung Putri Kabupate Cirebon
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor
- 1 (satu) buah dus box hp merek realme C 5 ` warna kuning
- 1 (satu) buah dus box merek oppo A 17 warna biru tosca

Oleh karena dipersidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut milik saksi Anak Asyrof Alfarizy, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Anak Asyrof Alfarizy melalui orang tua anak saksi yaitu saksi Kuswanto Bin Carta ;

- 1 (satu) buah kaos pendek warna hitam bertuliskan Red Guard
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam bertuliskan Ortuseeht
- 1 (satu) buah topi hitam polos.

Oleh karena dipersidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut digunakan untuk kejahatan, sehingga terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 197 (1) huruf KUHP, baik pada latar belakang kehidupan maupun perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta dan data-data pemidanaan yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 30/Pid.B/2025/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Anak ASYROF ALFARIZY Bin KUSWANTO;

- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai dengan Pasal 222 KUHP, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa TARMADI BIN CAYAD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan kekerasan"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa TARMADI BIN CAYAD oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK asli no 0309791 sepeda motor honda Nopol F-5230-IF tahun 2024 warna Putih Merah Noka MH1 JFJ117EK180857 Nosin JFJ1E1173826 An Erna Wati Bin H Warli alamat putri indah estet jalan aster blok A1 Rt 03/Rw 09 Kel Talajung Udik Kecamatan Gunung Putri Kabupate Cirebon
 - 1 (satu) Sepeda motor merek Honda Nopol F-5230-IF tahun 2024 warna Putih Merah Noka MH1 JFJ117EK180857 Nosin JFJ1E1173826 An Erna Wati Bin H Warli alamat putri indah estet jalan aster blok A1 Rt 03/Rw 09 Kel Talajung Udik Kecamatan Gunung Putri Kabupate Cirebon
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 30/Pid.B/2025/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dus box hp merek realme C 5 ` warna kuning
- 1 (satu) buah dus box merek oppo A 17 warna biru tosca

Dikembalikan kepada saksi Anak Asrof Alfarizy melalui orang tua saksi Anak yaitu saksi Kuswanto Bin Carta;

- 1 (satu) buah kaos pendek warna hitam bertuliskan Red Guard
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam bertuliskan Ortuseeht
- 1 (satu) buah topi hitam polos.

dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumber, pada hari Selasa, tanggal 25 Februari 2025, oleh kami, Grace Meilanie Pdt Pasau, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Chandra Revolisa, SH.,MH dan DR. Amirul Faqih Amza, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Elfian Husny, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Lyna Marlina, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Chandra Revolisa, SH.,MH

Grace Meilanie Pdt Pasau, S.H., M.H.

TTD

DR. Amirul Faqih Amza, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Elfian Husny.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 30/Pid.B/2025/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN :

- Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap karena Terdakwa dan Penuntut Umum menyatakan menerima, terhadap putusan tersebut;
- Salinan Putusan ini sesuai aslinya dan diberikan kepada Terdakwa, Penuntut Umum dan Rumah Tahanan Negara Cirebon, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya;

Sumber, 25 Februari 2025.

Di tanda tangani secara elektronik

Panitera Pengadilan Negeri Sumber,

RUDI SAFARI, SH.,MH.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 30/Pid.B/2025/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)